



## PERJANJIAN PERKAWINAN TRADISI NIKAH ANGKAP SUKU GAYO ACEH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM

**Zulham Wahyudani**

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia  
e-mail: zulham.wahyudani@iainlangsa.ac.id

**Usep Saepulah**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
e-mail: usepsaepullah72@uinsgd.ac.id

**Mansari**

Universitas Iskandar Muda Banda Aceh, Indonesia  
e-mail: mansari@unida-aceh.ac.id

### Abstract

*Holding a marriage agreement is one of the persuasive efforts in dealing with family challenges. It is negotiated and made before and during the marriage procession by both parties. According to Indonesian law (Article 29 of Law No.1 of 1974 regarding Decision No.69 of 2015 of the Constitutional and Matrimonial Court), the marriage agreement is signed before and during the marriage, both The parties, by mutual agreement, may sign in writing. The agreement is approved by the marriage registrar. However, the traditional marriage contract of the Gayo tribe in Aceh requires the husband to live in the wife's (matrilineal) residence and the husband will not receive any joint property in case of divorce. Therefore, the author interested in figuring out the problem about how is the marriage agreement trough islamic philosophy lense as an effort to achieve tranquility in family life. The conclusion of this study is that the philosophy of Islamic law, in context of marriage agreements in the Angkap marriage tradition, the ontology and epistemology approaches can be used to examine and consider the certainty and benefits of the agreement. Marriage agreements can provide many benefits for couples in marriage, including maintaining financial balance, disputes prevention, protection providing, risk reduction in divorce, as well as efforts to achieve sakinah mawaddah wa rahmah.*

**Keywords:** *Marriage Agreement, Angkap Marriage Tradition, Islamic legal philosophy.*



## Abstrak

Salah satu langkah persuasif yang ditempuh dalam menghadapi berbagai tantangan keluarga adalah diadakannya perjanjian perkawinan. Dalam Undang-undang di Indonesia (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan putusan MK No. 69 Tahun 2015), perjanjian perkawinan dilakukan pada waktu sebelum dan sedang perkawinan berlangsung kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Namun perjanjian perkawinan dalam tradisi nikah angkap suku gayo aceh, yang mengharuskan suami tinggal dikediaman isteri (matrilokal), dan pihak suami tidak akan mendapatkan harta gono gini ketika bercerai. Latar belakang ini menjadi penting dan menarik untuk diteliti, apakah praktik ini bertujuan untuk meraih kemaslahatan. Maka penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana perjanjian perkawinan dalam tradisi nikah Angkap dalam kajian filsafat hukum Islam. Metode yang digunakan adalah perpustakaan dengan data sekunder. Kesimpulan dari kajian ini adalah: dalam filsafat Hukum Islam pada konteks perjanjian perkawinan dalam tradisi Nikah Angkap, pendekatan ontology dan epistemologi dapat digunakan untuk menguji dan mempertimbangkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebuah tradisi perjanjian. Tradisi perjanjian perkawinan pada suku Gayo ini telah memberikan banyak manfaat bagi pasangan dalam pernikahan, termasuk menjaga harta pihak clan atau belah isteri, mencegah perselisihan, memberikan perlindungan terhadap isteri serta anak-anak yang dilahirkan, dan mengurangi risiko serta menjadi asas untuk mempersulit perceraian serta sebagai upaya mencapai *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

**Kata Kunci** : Perjanjian Perkawinan, Nikah Angkap, Filsafat Hukum Islam.

### A. Pendahuluan

Ketika akan melanjutkan sebuah ikatan perkawinan, sudah semestinya kedua pasangan calon suami dan istri saling menginginkan *sakinah, mawaddah dan rahmah* dalam rumah tangga yang akan dijalani bertahun-tahun. Sebuah perkawinan merupakan ibadah dari Allah kepada makhluk-Nya yang dijalankan dalam waktu yang lama untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

Pada dasarnya pembentukan lembaga perkawinan ditujukan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan dianggap sebagai ikatan resmi antara seorang pria dan seorang wanita yang membangun hubungan keluarga berdasarkan cinta, penghargaan, saling pengertian, dan tanggung jawab. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap perkawinan unik dan tantangannya juga berbeda-beda. Dalam perjanjian perkawinan, langkah persuasif dapat membantu dalam menghadapi tantangan dan mempengaruhi pasangan untuk setuju dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan.

---

<sup>1</sup>Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999). H. 9



Misalnya, perlindungan harta benda, keamanan finansial, dan keteraturan keuangan dalam jangka panjang. Sampaikan dengan jelas bahwa perjanjian ini dapat membantu mengurangi konflik potensial di masa depan.

Di Indonesia, perjanjian perkawinan diatur oleh hukum yang berlaku, yaitu hukum perdata, dan juga mencakup aspek-aspek yang relevan dalam hukum Islam seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan): UU ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur pernikahan di Indonesia. Pasal 29 UU Perkawinan mengatur tentang perjanjian perkawinan. Dalam hal ini, perjanjian perkawinan dapat mencakup beberapa hal, seperti harta kekayaan, hak dan kewajiban suami istri, serta hak warisan. Secara historis, Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta.”<sup>2</sup>

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 Perjanjian Perkawinan biasanya dapat dibuat sebelum pernikahan (perjanjian pra-nikah) menjadi selama pernikahan (perjanjian pasca-nikah). Perjanjian tersebut harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat yang berlaku.

Di beberapa daerah di Indonesia, hukum adat juga dapat memengaruhi perjanjian perkawinan. Hal ini terutama berlaku untuk masyarakat yang menerapkan hukum adat dalam kehidupan mereka. Misalnya pada pernikahan *Angkap* dalam suku Gayo Aceh. Ada perjanjian perkawinan yang harus dilaksanakan oleh pihak suami karena telah siap menjalani pernikahan *angkap* tersebut, yaitu ketentuan terkait harta gono gini setelah perceraian yang akan menjadi milik istri sepenuhnya. Ketentuan yang mengikat kepada pihak-pihak yang menjalani pernikahan *angkap*, mulai dari proses awal akan menikah hingga ketentuan terkait perceraian, termasuk harta gono gini setelah perceraian. Dimana pihak suami tidak akan mendapatkan harta gono gini ketika bercerai, sepenuhnya harta akan dikuasai dan dimiliki oleh pihak istri.<sup>3</sup>

Dalam Hukum Islam memang tidak disinggung secara tegas tentang pembagian Harta Bersama, akan tetapi di dalam Peraturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur tentang harta bersama. Dalam KHI pasal 85 penjelasannya multitafsir, terkait pembagian

<sup>2</sup>Susanto, H. Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian, (Jakarta: Visimedia, 2008).

<sup>3</sup>Ridwan Nurdin, Muhamad Yusuf, and Syarifah Sharah Natasya, “The Gayonese Culture of Marriage System: The Islamic Law Perspective,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (June 30, 2021): 108, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.9257>.



Harta Bersama, dijelaskan bahwa harta bersama tidak ada pencampuran dalam perkawinan, akan tetapi didalam pasal 97 penjelasannya untuk pembagain harta gono gini dibagi menjadi dua. UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tidak mengatur batasan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian.<sup>4</sup> Harta Gono gini itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi pencampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di bedakan lagi.<sup>5</sup> Berdasarkan ketentuan KHI pasal 85 mengatur bahwa harta gono-gini atau harta bersama masing-masing berhak untuk mendapatkan harta seperdua dari harta bersama sepanjang pihak tidak menentukan perjanjian perkawinan.<sup>6</sup>

Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Gayo sama halnya dengan perkawinan adat masyarakat Indonesia terutama yang menganut agama Islam. Suku Gayo merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Sultan Iskandar Muda dari kesultanan Aceh, suku Gayo adalah suku minoritas yang berbeda kebudayaanya dengan budaya suku Aceh. Perjanjian perkawinan dalam masyarakat Gayo lahir dari kebiasaan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat, dipatuhi sebagai nilai-nilai hidup yang positif, pola kebiasaan itu diterima sebagai sesuatu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat.

Perjanjian perkawinan dalam tradisi Gayo dapat menjadi alat penting dalam emansipasi wanita dalam memberikan perlindungan bagi wanita di masyarakat Gayo jika terjadi perceraian atau pemisahan. Dalam situasi tersebut, perjanjian tersebut dapat membantu menghindari ketergantungan finansial yang tidak diinginkan dan memberikan keamanan bagi wanita dalam memulai kembali kehidupan mereka tanpa harus bergantung pada pasangan.

Namun dengan demikian perjanjian perkawinan tersebut harus tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian harus dibuat dengan memperhatikan batas-batas hukum yang berlaku di negara tersebut. Jika perjanjian perkawinan melanggar hukum, maka perjanjian tersebut tidak akan berlaku dan tidak dapat diterapkan di pengadilan. Jika perjanjian tersebut melanggar nilai-nilai agama dan moral yang dipegang

---

<sup>4</sup> Ongky Alexander, "Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis," *el-Ghiroh*. Vol. 16, No. 01. Februari, 2019, 127.

<sup>5</sup> Mushafi Mushafi and Faridy Faridy, "Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (May 31, 2021): 43.

<sup>6</sup> Mushafi, Farid, Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gonogini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai, *batulis civic law review*, Vol 2 No. 1 2021).



oleh masyarakat, maka perjanjian tersebut juga tidak akan diakui oleh masyarakat dan berpotensi memicu masalah sosial di kemudian hari.

Oleh karena itu, perjanjian kawin harus dibuat secara bijaksana dan cermat dengan memperhatikan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, perjanjian kawin dapat menjadi sebuah alat yang berguna dalam menjaga hubungan suami istri dan menghindari terjadinya konflik di kemudian hari. Dapat dipahami kajian ini ingin melihat dari sudut filsafat hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan dalam tradisi nikah *Angkap* yang telah mempengaruhi hak dan kewajiban pada pasangan sebagai upaya untuk mempersulit perceraian serta meraih pernikahan satu-satunya yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

## B. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber kepustakaan, seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber elektronik.<sup>7</sup> Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai suatu topik atau isu tertentu, atau untuk mengumpulkan bukti yang mendukung hipotesis atau argumen yang sedang dibangun.<sup>8</sup>

Adapun pendekatan dalam kajian ini menggunakan analitis (*analytical approach*) merujuk pada cara mendekati dan memecahkan masalah atau situasi dengan menggunakan analisis atau pemikiran analitis. Pendekatan ini melibatkan praktik perjanjian perkawinan *angkap* melalui analisis logis dengan cara memperinci faktor-faktor nilai yang menjadi dasar hukum pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan untuk memahami dan menginterpretasikan hukum dalam kerangka pemikiran dan prinsip-prinsip filsafat Islam. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman tradisi masyarakat Gayo yang mendalam dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan menerapkannya dalam konteks kehidupan modern. Pendekatan ini melibatkan penggunaan berbagai alat analisis dan metodologi yang digunakan oleh para ulama dan cendekiawan hukum Islam untuk

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021). H.13.

<sup>8</sup> Ibid 14.



memahami teks-teks sumber, seperti Al-Quran, hadis, dan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum Islam.

Pendekatan filsafat hukum Islam bertujuan untuk menggali makna, tujuan, dan nilai-nilai yang mendasari hukum Islam. Karena Adat Gayo merupakan penunjang pelaksanaan hukum Islam, karena *ukum munukum bersifet kalam, edet mu nukum bersifet wujud* yang artinya adalah hukum Islam menetapkan hukum berdasarkan firman Allah dan Sunnah Rasulullah, sedangkan adat menetapkan hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi yang harus dilakukan untuk penunjang pelaksanaan syariat.<sup>9</sup>

## C. Pembahasan

### Pendekatan Ontologi dalam Perjanjian Perkawinan

Secara ontologis, perjanjian perkawinan muncul sebagai hasil dari pengakuan akan otonomi dan kebebasan individu dalam memilih dan mengatur hubungan perkawinan mereka. Asal muasal adanya Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri terlahir dari budaya masyarakat Barat yang memiliki sifat individualis. Individualis merupakan suatu sikap seorang individu yang hanya mementingkan kepentingan atau keperluannya sendiri.<sup>10</sup> Pada saat ini perkawinan modern menghadapi tantangan dan kompleksitas yang berbeda dengan zaman dahulu. Perjanjian perkawinan muncul sebagai respons terhadap perubahan sosial, termasuk perubahan peran gender, kehidupan ekonomi yang lebih kompleks, dan kebutuhan akan kesetaraan dalam hubungan perkawinan. Ini mencerminkan adaptasi dan evolusi institusi perkawinan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Beberapa alasan mengapa perjanjian perkawinan menjadi penting antara lain:

1. Perjanjian perkawinan dapat membantu menjaga keseimbangan keuangan antara pasangan. Dalam perjanjian tersebut, pasangan dapat menetapkan aturan yang jelas mengenai pembagian penghasilan, tanggung jawab atas biaya-biaya rumah tangga, dan pembagian harta benda dalam pernikahan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ibrahim dan Aman Pinan, 2010

<sup>10</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), 4.

<sup>11</sup> Hanafi Arief, "Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia," *Syariah Jurnal Ilmu* 15 (2015): 153.



2. Dengan menetapkan perjanjian perkawinan, pasangan dapat menghindari perselisihan dan konflik yang mungkin muncul di masa depan.<sup>12</sup>
3. Perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan bagi pasangan dalam situasi tertentu, seperti bila salah satu pasangan memiliki harta benda atau usaha yang cukup besar.<sup>13</sup>
4. Dalam kasus perceraian, perjanjian perkawinan dapat mengurangi risiko bagi kedua pasangan. Dalam perjanjian tersebut, pasangan dapat menetapkan ketentuan yang jelas mengenai pembagian harta benda dan aset-aset lainnya di masa depan, sehingga dapat menghindari perselisihan dan konflik yang mungkin terjadi.<sup>14</sup>
5. Perjanjian perkawinan dapat mengklarifikasi bagaimana tanggung jawab keuangan untuk utang dan kewajiban keuangan lainnya akan ditangani. Misalnya, apakah utang yang dimiliki oleh salah satu pasangan sebelum pernikahan akan menjadi tanggung jawab bersama, atau apakah masing-masing pasangan bertanggung jawab atas utang mereka sendiri.<sup>15</sup>

Perjanjian perkawinan dapat disimpulkan akan memberikan banyak manfaat bagi pasangan dalam pernikahan, termasuk menjaga keuangan yang seimbang, mencegah perselisihan, memberikan perlindungan, dan mengurangi risiko dalam perceraian. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat dianggap sebagai suatu entitas atau objek yang memiliki eksistensi nyata dan mempengaruhi kehidupan manusia. Sebagai perjanjian yang dibuat oleh dua individu yang akan menikah, perjanjian perkawinan dapat memuat berbagai ketentuan yang mempengaruhi hak dan kewajiban pasangan tersebut dalam pernikahan.

### **Hakikat Perjanjian Perkawinan dalam Epistemologi Bayani**

Dalam konteks fiqh (ilmu hukum Islam), terdapat berbagai jenis perjanjian yang dikenal sebagai "aqd" dalam bahasa Arab.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup>Mohammad Zamroni, Andika Persada Putra, "Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan," *Al'Adl XI*, no. 2 (n.d.): 135.

<sup>13</sup>Sulikhah Kualaria, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan," *Sulikhah Kualaria, Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015, 23.

<sup>14</sup>Yasin Yusuf Abdillah, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid Al-Syariah)," *Al-Ahwal* 10, no. 2 (2017): 176.

<sup>15</sup>Haedah Faradz, "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (n.d.): 251.

<sup>16</sup>Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 68.



Perjanjian juga berarti mengikat,<sup>17</sup> seperti perjanjian antara pemilik suatu properti (baik berupa tanah, bangunan, atau barang) dengan ikatan atau kontrak dengan pihak yang menyewanya. Perjanjian ini mengikat hak dan kewajiban pemilik properti dan penyewa, termasuk pembayaran sewa, perawatan properti, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Indonesia “perjanjian” berasal dari kata “janji”<sup>18</sup> yang merupakan perjanjian tertulis antara dua pihak yang terlibat dalam kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk melaksanakannya. Misalnya dalam perkara hutang. Perjanjian ini mencakup jumlah hutang, jangka waktu pembayaran, suku bunga (jika ada), dan ketentuan-ketentuan kesediaan yang berkaitan dengan pembayaran hutang.

Istilah hukum Islam terhadap perjanjian dimaknai *Aqad* yaitu istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada perjanjian yang sah dalam hukum Islam. *Aqad* adalah perjanjian yang diatur oleh hukum syariah dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.<sup>19</sup> Perjanjian/*aqad* boleh dipahami juga sebuah bentuk ungkapan atau tindakan yang digunakan untuk menyatakan kesepakatan dalam *aqad*, dapat berupa kata-kata lisan, tulisan, atau tindakan konkret yang menunjukkan persetujuan pihak-pihak yang terlibat.<sup>20</sup>

Kaitannya dengan perkawinan, Perjanjian pernikahan dalam hukum Islam dikenal sebagai "akad nikah" atau "aqad nikah". *Aqad nikah* adalah perjanjian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk ikatan pernikahan yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah.<sup>21</sup> Namun, Isi perjanjian perkawinan sendiri tidak dibatasi selama perjanjian tersebut tidak melanggar syariah.

Dalam metode bayani ini, dasar hukum perjanjian pernikahan adalah tesk, seperti Ayat 21 dari Surah An-Nisa' adanya seruan *مِيثَاقًا غَلِيظًا* yang menunjuk perjanjian perkawinan (nikah).<sup>22</sup> Ayat tersebut berbicara tentang keseriusan janji pernikahan yang dibuat oleh suami kepada istri-istri yang ia tinggalkan. Frasa "*mithaqan ghalizhan*" secara harfiah berarti "perjanjian yang kuat" atau "janji yang kokoh". Dalam konteks ayat ini, frasa ini mengacu pada perjanjian pernikahan yang dibuat oleh suami kepada istri-istri

---

<sup>17</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren, 1984). Hlm 1023

<sup>18</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 392 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). Hlm. 392

<sup>19</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), Hlm. 51.

<sup>20</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h.15

<sup>21</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Predia Group, 2008). Hlm 120

<sup>22</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1996), Hlm. 210





yang ditinggalkannya, yang menunjukkan keseriusan dan komitmen yang harus dipertahankan.<sup>23</sup>

Ayat ini menegaskan pentingnya kesepakatan yang jelas dan adil antara suami dan istri terkait dengan mas kawin dan hak-hak lainnya dalam pernikahan. Metode bayani ini bersifat dedutif dari hal yang umum ke khusus. Artinya penjelasan tentang hukum dimulai dari ayat al-Qur'an hingga pada kajian hukum. Sehingga lahir makna digunakan untuk memahami perspektif hukum Islam/fiqh terhadap perjanjian perkawinan.

Konsep pernikahan tidak hanya mengenal syarat aqad nikah, yaitu ijabkabul yang disertai dengan syarat atau persyaratan dalam perkawinan. Pembahasan tentang persyaratan dalam pernikahan ini berbeda dengan materisyarat perkawinan yang isinya adalah tentang syarat-syarat untuk keabsahansuatu perkawinan.<sup>24</sup> Tetapi juga mengakui adanya perjanjian pernikahan yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Meskipun tidak wajib, perjanjian pernikahan dapat memberikan kejelasan, kepastian, dan perlindungan bagi kedua belah pihak dalam pernikahan. Perjanjian ini dapat dibuat baik sebelum pernikahan (*pre-nuptial agreement*) maupun selama pernikahan (*post-nuptial agreement*).

Pernikahan bukan hanya sekedar ikatan sosial, tetapi juga ikatan agama dan moral yang sangat kuat. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dalam Islam dianggap sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan pernikahan. Hakikat perjanjian perkawinan dalam perspektif agama, merupakan prinsip dalam pernikahan. Bukanlah menjadi syarat sah nikah, namun perjanjian perkawinan dianggap sebagai salah satu cara untuk melindungi kehormatan dan martabat manusia. Pernikahan dianggap sebagai suatu ibadah, sehingga pernikahan harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan aturan agama. Perjanjian perkawinan membantu memastikan bahwa hak dan kewajiban pasangan yang akan menikah sudah diatur dengan baik dan sesuai dengan aturan Islam.

### **Hakikat Perjanjian dalam Epistemologi Burhani**

Perjanjian perkawinan dalam sosiologi dipandang sebagai sebuah kontrak sosial antara dua individu yang melibatkan ikatan emosional, sosial, dan ekonomi. Kontrak sosial

---

<sup>23</sup>Muhammad Shahrur, *Muhammad Shahrur, Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami: Sahiron Syamsuddin, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2010), h.440 (Yogyakarta: elSAQ Press, 2010). Hlm 440

<sup>24</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh. Munakat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm. 145



ini menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan dalam pernikahan, serta memberikan dasar bagi hubungan mereka kedepan. Hanya saja pemahaman dan persepsi masyarakat yang masih tabu dalam memandang perjanjian perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan masih jarang dilakukan.

Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan juga dapat dipandang sebagai alat untuk memperkuat dan mempertahankan hubungan antara suami dan istri. Perjanjian ini memungkinkan kedua belah pihak untuk menentukan secara jelas dan adil hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan, termasuk hal-hal seperti pembagian tugas, pembagian aset, hak-hak anak, dan sebagainya.

Pernikahan dalam tradisi *angkap*, calon mempelai wanita diberikan harta khusus. Aset tersebut bisa berupa sawah, rumah, iklan peternakan. Harta tersebut dapat dimanfaatkan oleh suami untuk kebutuhan keluarga.<sup>25</sup> Dampaknya system *angkap* ini adalah adanya ketentuan pihak suami tidak akan mendapatkan harta gono gini ketika bercerai, sepenuhnya harta akan dikuasai dan dimiliki oleh pihak istri. Hal tersebut harus diterima oleh pihak suami sebagai konsekuensi dari pernikahan adat Gayo Lues yang telah dijalaninya.<sup>26</sup> Namun ternyata, ada juga pihak istri yang tetap memberikan sebagian hartanya kepada pihak suami setelah bercerai karena beberapa alasan tertentu, termasuk karena pihak suami merupakan perantauan yang membutuhkan biaya untuk kembali ke kampung halamannya. Harta yang diberikan juga tidak ditentukan jumlahnya, semua ditentukan sepenuhnya oleh mantan istrinya tersebut. Meskipun perjanjian perkawinan mungkin terasa berat, namun perjanjian perkawinan dapat memperjelas hak dan tanggung jawab masing-masing pasangan dalam pernikahan, termasuk dalam hal peringatan kepada suami bahwa mempunyai berbagai kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya.<sup>27</sup>

Perjanjian perkawinan bertujuan memberikan perlindungan hukum preventif dan represif,<sup>28</sup> Pendekatan preventif dalam hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau masalah hukum sejak awal. Ini melibatkan langkah-langkah proaktif yang diambil sebelum adanya pelanggaran atau risiko. Adapun pendekatan represif dalam

---

<sup>25</sup>Nuridin, Yusuf, and Natasya, "The Gayonese Culture of Marriage System." hlm. 109

<sup>26</sup>Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia; Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan Di Aceh* (Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004). Hlm. 205

<sup>27</sup>(C. Snouck Hurgronje, Gayo: Masyarakat dan kebudyaanya Awal Abad ke-20. Terjemahan, 1996)

<sup>28</sup>Sonia Carolline Batubara, *Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif* (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram, 2008). Hlm 4



hukum fokus pada penanganan pelanggaran atau masalah hukum setelah mereka terjadi. Ini melibatkan langkah-langkah penegakan hukum untuk mengatasi pelanggaran dan menghukum pelaku.<sup>29</sup>

Perjanjian perkawinan dalam filsafat hukum Islam dapat digunakan untuk menguji dan mempertimbangkan keabsahan (kepastian hukum) dan kecocokan sebuah perjanjian (kemanfaatan hukum). Data empiris dalam perjanjian perkawinan Angkap dapat mempertimbangkan keabsahan dengan undang-undang yang berlaku. Menurut peneliti juga, kemanfaatan pembagian harta gono gini yang terjadi dalam pernikahan *angkap* mengikuti hukum adat yang telah berlaku dari zaman dahulu, sehingga hukum adat tersebut sudah disetujui oleh pasangan suami istri di awal pernikahan. Hukum adat ini juga telah diketahui dan disetujui oleh Pengadilan Agama daerah Gayo Lues. Dalam pembagian harta gono gini ini tidak ada tuntutan hukum apabila salah satu pihak merasa pembagian harta tersebut tidak adil, karena ketentuan pembagian harta tersebut telah disetujui kedua belah pihak di awal pernikahan.<sup>30</sup>

Pandangan tradisi adat dalam hukum Islam dapat berbeda-beda tergantung pada kebudayaan dan tradisi lokal yang ada di suatu daerah atau masyarakat Muslim tertentu. Dalam perjanjian perkawinan, adat istiadat dapat berpengaruh dalam pelaksanaan pernikahan dan kehidupan keluarga, baik dalam hal tata cara pernikahan, praktik-praktik dalam keluarga, pembagian waris, atau masalah lainnya. Dalam banyak kasus, hukum Islam dapat berinteraksi dengan adat dan tradisi lokal dengan syarat adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam hal perjanjian pernikahan, beberapa praktik adat mungkin dapat dipertahankan selama tidak melanggar hukum Islam yang berlaku.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwasanya hukum adat merupakan hukum yang sah dalam pembagian harta gono gini antara pasangan suami istri yang bercerai, selama pembagian harta gono gini tersebut telah diperjanjikan di awal pernikahan seperti yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia BAB VII tentang perjanjian perkawinan, dan kedua belah pihak saling menyetujui pembagian tersebut tanpa

---

<sup>29</sup> Haedah Faradz, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 3, September, 2008.

<sup>30</sup> (A. Sy Coubat, *Pernikahan Adat Gayo*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia Dan Daerah Jakarta 1984) hal. 26.

<sup>31</sup> Robi Efendi Batubara, "Tradisi Pernikahan Angkap Pada Masyarakat Muslim Suku Gayoprogram," *Tesis, Tradisi Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 2014, 76.



adanya paksaan dari pihak manapun. Sehingga tidak akan terjadi permasalahan ketika pasangan suami istri tersebut akan bercerai. Tidak hanya itu, hukum adat yang dilakukan juga tidak boleh bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

### **Hakikat Perjanjian Perkawinan dalam Aksiologi**

Fungsi perjanjian perkawinan hanya terbatas untuk memenuhi kepentingan dan mafaat bagi kedua pasangan, bukan untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Namun kalau kamanfaatan perjanjian tersebut dihubungkan dengan semangat kemaslahatan ternyata memunculkan pro dan kontra tentang fungsi perjanjian perkawinan. Kelompok yang berpendapat kontra melihat perjanjian perkawinan dibuat di awal pernikahan dengan asumsi bahwa pasangan akan bercerai di masa depan. Beberapa orang mungkin merasa tidak nyaman atau pesimis dengan mengasumsikan kegagalan pernikahan sejak awal. Bahkan dalam beberapa kasus, salah satu pasangan mungkin memiliki kekuasaan dan sumber daya yang lebih besar dari pasangan lainnya. Perjanjian perkawinan yang tidak adil dapat memperkuat ketidakseimbangan tersebut dan merugikan pasangan yang lebih lemah secara finansial.

Banyak masyarakat Muslim sendiri mungkin tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang perjanjian perkawinan dan bagaimana mereka dapat bermanfaat atau berdampak pada hubungan pernikahan. Kurangnya pengetahuan tentang hukum perkawinan dan implikasi perjanjian dapat membuat mereka skeptis atau tidak tertarik dengan konsep ini. Boleh jadi masyarakat masih memegang pandangan tradisional bahwa pernikahan adalah ikatan kasih sayang dan komitmen tanpa perlu adanya perjanjian hukum atau persyaratan finansial. Mereka mungkin melihat perjanjian perkawinan sebagai tanda kecurigaan atau tanda-tanda bahwa pasangan tidak sepenuhnya berkomitmen satu sama lain. Bahkan beberapa orang mungkin khawatir tentang persepsi sosial terkait dengan perjanjian perkawinan. Mereka mungkin merasa bahwa memiliki perjanjian perkawinan mencerminkan ketidakstabilan atau ketidakpastian dalam hubungan pernikahan dan dapat mempengaruhi pandangan orang lain tentang mereka.

Padahal nilai etika perkawinan dalam menetapkan perjanjian perkawinan melibatkan prinsip-prinsip moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam konteks perkawinan. Meskipun perjanjian perkawinan tidak umum di semua budaya atau agama, ketika dibuat, ada beberapa nilai etika yang sering menjadi pertimbangan seperti Keadilan



dan kesetaraan. Nilai keadilan Keadilan dan kesetaraan dalam perjanjian perkawinan yang etis harus didasarkan pada prinsip kesetaraan antara suami dan istri. Ini berarti bahwa kewajiban, hak, dan tanggung jawab dalam pernikahan harus dibagikan secara adil dan setara antara kedua belah pihak.

Nilai etika berikutnya yaitu penghormatan dan saling pengertian. Perjanjian perkawinan yang etis harus mencerminkan penghormatan dan saling pengertian antara suami dan istri. Ini termasuk mempertimbangkan kebutuhan, keinginan, dan nilai-nilai masing-masing pasangan dalam perjanjian tersebut. Hal ini meliputi kesepakatan tentang monogami, penghormatan terhadap kesetiaan pasangan, dan komitmen untuk menjaga keutuhan perkawinan. Bahkan perjanjian perkawinan yang etis harus memperhatikan kesejahteraan anak-anak yang mungkin lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini meliputi persetujuan tentang perawatan, pendidikan, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Maka perlu diadakan sosialisasi mengenai betapa pentingnya mendaftarkan perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan yakni KUA (Muslim) dan Catatan Sipil (Non Muslim).<sup>32</sup>

Meskipun perjanjian perkawinan dalam tradisi nikah Angkap Suku Gayo di Aceh tidak dicatat dan kekuatan hukum dalam mata Undang-undang, namun nilai-nilai tradisi sebagai asas mempersulit perceraian ini telah melekat pada perilaku masyarakat. Tradisi perjanjian perkawinan melihat bahwa perceraian dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan budaya. Masyarakat Gayo yang sangat menghargai tradisi telah menempatkan tekanan besar pada pasangan untuk tetap bersama demi menjaga citra dan kestabilan sosial. Dalam konteks tradisi nikah Angkap yang juga dilihat dari perspektif filsafat hukum Islam, terdapat nilai-nilai keagamaan yang dapat mempersulit perceraian sebagai langkah terakhir dan dianjurkan untuk dihindari sebisa mungkin.

*Maqasid al-Syariah* dalam perjanjian perkawinan termasuk dalam kategori kebutuhan hajjiyah. istilah "kebutuhan *hajjiyah*" mungkin mengacu pada kebutuhan-kebutuhan yang dianggap penting atau diharapkan untuk dicapai oleh pasangan yang akan menikah. Kebutuhan hajjiyah ini dapat mencakup berbagai aspek dalam kehidupan perkawinan. Kebutuhan pengaturan keuangan antara suami dan istri, termasuk pembagian harta, pengaturan waris, dan tanggung jawab finansial dalam keluarga. Hal ini dapat

---

<sup>32</sup>Muhammad Akbar Aulia Ramadhan, Sofyan Hasan, Achmad Syarifudin, "Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan Pasca Perceraian," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2017): 157.



mencakup perjanjian mengenai pembagian harta saat pernikahan berakhir, hak kepemilikan harta bawaan masing-masing pasangan, atau kewajiban finansial dalam mendukung kehidupan keluarga. Penting untuk mencatat bahwa kebutuhan hajjiah dalam perjanjian perkawinan dapat bervariasi antara pasangan dan bergantung pada nilai-nilai, kepercayaan, dan keinginan mereka. Setiap perjanjian perkawinan harus disusun dengan penuh saling pengertian dan dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kebahagiaan kedua belah pihak.

Pernikahan *angkap* di Gayo Lues, terutama dengan tradisi perjanjian perkawinan yang melibatkan penarikan pihak laki-laki ke dalam belah atau klan pihak istri dengan ketentuan-ketentuan adat, elemen-elemen tersebut dapat dijelaskan dalam kerangka *Maqasid al-Syariah* sebagai berikut: Pemeliharaan keturunan dapat terwujud melalui keberlanjutan tradisi pernikahan *angkap*. Penarikan pihak laki-laki ke dalam belah atau klan pihak istri dapat menciptakan ikatan kuat antara kedua keluarga dan memastikan kelangsungan keturunan. Ketentuan berikutnya yang menyatakan bahwa pihak suami tidak akan mendapatkan harta gono-gini ketika bercerai dapat dilihat sebagai upaya pemeliharaan harta. Hal ini merupakan perjanjian yang sudah disepakati dan pihak suami sudah mendapatkan manfaat finansial ketika awal pernikahan seperti pelaksanaan prosesi pernikahan yang dibiayai semua oleh pihak istri.<sup>33</sup> Kesimpulannya bahwa interpretasi *Maqasid al-Syariah* pada suatu praktik tradisi memenuhi tujuan-tujuan mempersulit perceraian yang dipengaruhi oleh konteks budaya dan pemahaman agama dalam masyarakat Gayo.

#### D. Penutup

Kesimpulan dari kajian ini adalah: dalam filsafat Hukum Islam pada konteks perjanjian perkawinan dalam nikah *Angkap*, pendekatan ontology dan epistemologi dapat digunakan untuk menguji dan mempertimbangkan kepastian dan kemanfaatan sebuah perjanjian. Legalitas perjanjian perkawinan adat dapat memberikan banyak manfaat bagi pasangan dalam pernikahan, termasuk menjaga keuangan yang seimbang, mencegah perselisihan, memberikan perlindungan, dan mengurangi risiko dalam perceraian serta sebagai upaya mencapai *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

---

<sup>33</sup> Brahim Chalid, Ramlan Kasbi, Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan “Naik” Dan “Ngalih” Pada Suku Gayo Di Kabupaten Gayo Lues, *Resam Jurnal hukum*, Volume 7, Nomor 1, April 2021



## REFERENSI

- A Sy Coubat, *Pernikahan Adat Gayo*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia Dan Daerah Jakarta 1984).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah,2010).
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010).
- Ahmad Warson Munawwir, *Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren, 1984).
- Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh. Munakat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Brahim Chalid, Ramlan Kasbi, Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan “Naik” Dan “Ngalih” Pada Suku Gayo Di Kabupaten Gayo Lues, *Resam Jurnal hukum*, Volume 7, Nomor 1, April 2021.
- C. Snouck Hurgronje, *Gayo: Masyarakat dan kebudyaanya Awal Abad ke-20*. Terjemahan, 1996).
- Haedah Faradz, “Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan,” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (n.d.).
- Haedah Faradz, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 3, September, 2008.
- Hanafi Arief, “Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia,” *Syariah Jurnal Ilmu* 15 (2015).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta:Balai Pustaka,2002), h. 392 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1996).
- Mohammad Zamroni, Andika Persada Putra, “Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan,” *Al'Adl* XI, no. 2 (n.d.).
- Muhammad Akbar Aulia Ramadhan, Sofyan Hasan, Achmad Syarifudin, “Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan Pasca Perceraian,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2017).



- Muhammad Shahrur, *Muhammad Shahrur, Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami: Sahiron Syamsuddin, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2010), h.440 (Yogyakarta: elSAQ Press, 2010).
- Mushafi Mushafi and Faridy Faridy, "Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (May 31, 2021).
- Ongky Alexander, "Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis," *el-Ghiroh*. Vol. 16, No. 01. Februari, 2019.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. (Surabaya: Airlangga University Press, 1988).
- Ridwan Nurdin, Muhamad Yusuf, and Syarifah Sharah Natasya, "The Gayonese Culture of Marriage System: The Islamic Law Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (June 30, 2021): 108, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.9257>.
- Robi Efendi Batubara, "Tradisi Pernikahan Angkap Pada Masyarakat Muslim Suku Gayoprogram," *Tesis, Tradisi Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 2014.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021).
- Sonia Carolline Batubara, *Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif* (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram, 2008).
- Sulikah Kualaria, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan," *Sulikah Kualaria, Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, 2015.
- Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia; Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan Di Aceh* (Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004).
- Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Predia Group, 2008).
- Yasin Yusuf Abdillah, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid Al-Syariah)," *Al-Ahwal* 10, no. 2 (2017).